

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penelitian.

# A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut konsep negara hukum (*rechstaat* atau *rule of law*) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membuat peraturan-peraturan untuk menciptakan ketertiban masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini termasuk pula peraturan mengenai narkotika melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disingkat dengan UU Nomor 35 Tahun 2009. Dalam istilah sosial, narkotika sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 bersama obat/bahan berbahaya sering diistilahkan sebagai narkoba. Dengan demikian, istilah narkoba selanjutnya peneliti gunakan meliputi pula narkotika di dalamnya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Permasalahan tentang narkotika sangat kompleks dan memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidispliner, multisektor, dan partisipasi masyarakat secara aktif. Meskipun sebagian besar narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, misalnya kokain untuk anastesi, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medik atau standar pengobatan dan/atau disertai peredaran di jalur *illegal* akan merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Daya rusak yang ditimbulkan akibat tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat meluas. Hal ini dikarenakan narkotika yang dapat menjadi mesin pembunuh massal karena kerusakan fungsi kerja organ vital manusia. Narkotika pada umumnya berisiko menimbulkan adiksi (kecanduan) bagi penggunanya. Penyalahgunaannya dapat berdampak langsung pada kondisi jasmani ataupun mental manusia, yakni.

1. Dampak langsung narkotika bagi jasmani manusia

Tiap zat dapat memberikan efek berbeda terhadap tubuh manusia, di antaranya menyerang jantung, otak, tulang, pembuluh darah, paru-paru, sistem saraf, sistem pencernaan, dan organ vital lain serta dapat terinfeksi penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Misalnya amfetamin dan turunannya dapat menimbulkan efek psikologis dan fisik akut. Dalam dosis tinggi dapat menimbulkan perilaku kasar, tidak stabil, agresif, bicara tidak jelas, paranoid, kebingungan, psikosis (halusinasi, delusi, dan paranoia), kolaps kardiovaskuler, dan kesulitan bernafas.

1. Dampak langsung narkotika bagi kejiwaan/mental manusia

Narkoba dapat menyebabkan depresi mental, psikotik, bunuh diri, dan melakukan tindak pidana termasuk kekerasan dan pengrusakan.

Tindak pidana ini dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) karena antara pelaku dan korban tidak terlihat hubungannya. Dampak narkotika yang demikian seperti di atas menjadi kekhawatiran seluruh negara di dunia.

Besaran prevelensi penyalahgunaan di dunia diestimasi sebesar 4,9% atau 208 juta pengguna di tahun 2006 kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 4,6% dan 4,8%. Namun kemudian meningkat kembali menjadi 5,2% di tahun 2011 dan tetap stabil hingga 2013. Secara absolut, diperkirakan ada sekitar 167 hingga 315 juta orang penyalahguna dari populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 tahun yang menggunakan narkoba minimal sekali dalam setahun di tahun 2013.

Selain itu, ditingkat global terjadi peningkatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat dilihat dari perkembangan transaksi narkotika beberapa tahun terakhir. *“Overall, drug trafficking seems to have increased slightly in 2015 and some drug markets, particularly the cocaine and synthetic drugs markets, appear to be thriving.*” Di antaranya contoh peredaran narkotika yang meningkat adalah kokain 30% dari tahun 2013-2015.

Di Indonesia, kasus narkotika juga merajalela. “Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan telah pula merupakan negara eksportir atau negara produsen pil berbahaya itu”. Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang

terorganisasi dengan jaringan yang rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada tahun 2015, Presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo, menyampaikan bahwa sekitar 50 orang di Indonesia meninggal setiap hari karena penyalahgunaan narkotika yang jika dikalkulasi dalam setahun terdapat sekitar 18 ribu jiwa meninggal dunia, belum termasuk 4,2 juta pengguna yang direhabilitasi dan 1,2 juta pengguna yang tidak dapat direhabilitasi, sehingga pada kesempatan tersebut Indonesia dideklarasikan masuk dalam gawat darurat narkoba.

Berdasarkan pendataan dari aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) jumlah tersangka narkotika yang berhasil diungkap selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2016 per tahun sebesar 76,53%. Tahun 2016 jumlah kasus narkotika yang berhasil diungkap adalah 868 kasus, jumlah ini meningkat 36,05% dari tahun 2015.

Sementara, menurut Kadiv Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Irjen Boy Rafli Amar, pada tahun 2015, tren kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prikotropika, hingga bahan berbahaya lainnya mencapai 34.296 kasus, mengalami peningkatan 19,62% pada tahun 2016, yakni menjadi 41.025 kasus. Dan pada tahun 2017 menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Budi Waseso bahwa tercatat 46.537 kasus narkoba dan 27 kasus yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jadi, dapat disimpulkan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maupun yang terkait dengan tindak pidana tersebut terus mengalami peningkatan.

Adapun data dari BNN dan kepolisian bahwa di antara kasus narkoba yang meliputi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diketahui kasus narkotika menduduki jumlah terbanyak. Pada tahun 2017, tercatat 36.419 kasus narkotika dengan 48.089 tersangka pada urutan pertama, 3.652 kasus psikotropika dengan 4.117 tersangka pada urutan kedua, dan selanjutnya disusul kasus bahan adiktif lain dan psikoaktif baru. Selain itu, kasus narkotika meningkat setiap tahunnya.

Tercatat 28.594 kasus narkotika dengan 38.166 tersangka pada tahun 2015 dan 36.282 kasus narkotika dengan 47.391 tersangka pada tahun 2016. Adapun TPPU yang kejahatan asalnya dari tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ikut memberikan kontribusi pada tahun 2017 walaupun jumlahnya tidak besar seperti tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Selain itu, berdasarkan hasil survei BNN pada tahun 2017, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebanyak 3.376.115 orang. Proporsi jumlah penyalahguna berdasarkan tingkat ketergantungan, yakni 59,53% (1.908.319 orang) coba pakai, 27,25% (920.100 orang) teratur pakai, 14,49% (489.197 orang) pecandu bukan suntik, dan 1,73% (58.498 orang) pecandu suntik. Adapun proporsi jumlah penyalahguna berdasarkan kelompok, yakni pekerja 59%

(1.991.909 orang), pelajar 24% (810.0267 orang), dan populasi umum 17% (573.939 orang). Sementara, untuk proporsi penyalahguna berdasarkan jenis kelamin, yakni laki-laki 72% (2.430.802 orang) dan perempuan 28% (945.312 orang).

Sedangkan untuk ruang lingkup lebih kecil, Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia mengenai kasus narkoba menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah periode 2016-2018, Brigjen. Pol. Tri

Agus Heruprasetyo, M.H. saat *Press Release* Akhir Tahun 2017, BNNP Jawa Tengah telah mengungkap sebanyak 18 kasus dengan melibatkan 40 tersangka pada tahun 2017.

Hal ini meningkat daripada tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2016 terdapat 13 kasus yang diungkap dengan 18 tersangka. Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat VII berdasarkan jumlah pengungkapan kasus narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain terbanyak dari 35 provinsi di Indonesia pada tahun 2017 dengan total 2.072 kasus, yakni 2.044 kasus yang diungkap oleh kepolisian dan 28 kasus oleh BNN.

Selain kasus yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, jenis zatnya pun semakin berkembang. Ditemukan jenis zat-zat baru yang memungkinkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak dapat dijerat pidana karena jenis zat belum terdaftar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saat ini, dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan

Penggolongan Narkotika selanjutnya disingkat Permenkes Nomor 7 Tahun 2018, terdapat 147 jenis zat masuk dalam golongan I, 91 jenis zat masuk dalam golongan II, dan 15 jenis zat masuk dalam golongan III.

Menurut Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2009, dalam rangka

mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu BNN yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah Presiden memiliki peran dan fungsi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk menekan angka tindak pidana baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Program tersebut biasanya disingkat dengan istilah P4GN.

Namun, karena narkoba terdiri dari berbagai macam dan kasus narkotika menduduki peringkat tertinggi dari banyaknya jumlah kasus narkoba, sehingga peneliti lebih fokus terhadap narkoba jenis narkotika, yakni pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNNP dan BNN Kabupaten/Kota. Sebagai contoh perwakilan BNN di daerah Provinsi Jawa Tengah adalah BNNP Jawa Tengah. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga menarik apabila hal ini dikaji secara akademis melalui penulisan karya ilmiah.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengajukan judul, yakni: “**Efektivitas BNNP Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika**.”

# B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, perumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang BNNP Jawa Tengah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BNNP Jawa Tengah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan upaya mengatasi hambatan tersebut?
3. Bagaimanakah efektivitas BNNP Jawa Tengah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut.

# 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti, tujuan penelitiannya adalah.

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang BNNP Jawa Tengah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika.

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BNNP Jawa Tengah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan upaya mengatasi hambatan tersebut.
2. Untuk mengetahui efektivitas BNNP Jawa Tengah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sementara itu, manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut.

# 2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga dapat menekan angka penyalahguna dan pengedar gelap narkotika.

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.

1. Bagi pembuat kebijakan (legislator): diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan hukum terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Bagi instansi terkait dalam hal ini BNNP Jawa Tengah: diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3. Bagi peneliti: diharapkan menambah pengalaman dan keilmuan.
4. Bagi peneliti selanjutnya: diharapkan dapat menjadi acuan apabila mengambil tema yang sama.

# D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Adapun karya ilmiah pada peneliti sebelumnya yang mendukung keaslian penelitian ini adalah jurnal tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Narkotika Nasional terhadap Pemberantasan Peredaran Narkotika oleh Najwa Alawiyah Siregar pada tahun 2024 dengan metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif dan memberikan hasil bahwa

BNNP Sulawesi Selatan terhadap pemberantasan narkotika di wilayah Kota Makassar telah melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi BNNP Sulawesi Selatan dapat ditinjau dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 di dalam

praktiknya lambat tidak responsif terhadap jenis narkotika baru, kuantitas petugas BNNP Sulawesi Selatan masih jauh dari ideal, kurangnya dana, adanya masyarakat yang takut memberikan informasi dan lemahnya pemahaman masyarakat. Sedangkan penelitian peneliti adalah efektivitas daripada BNNP Jawa Tengah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan, yakni: Pertama, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya sebatas implementasi. Sementara, peneliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan menguji efektivitas dari lembaga BNNP Jawa Tengah. Kedua, pada penelitian sebelumnya difokuskan pada pemberantasan. Sementara, peneliti pada pencegahan dan pemberantasan. Jadi, peneliti tidak hanya fokus pada bidang pemberantasan. Ketiga, peneliti sebelumnya fokus pada peredaran gelap narkotika. Sementara, peneliti mengkaji secara umum yakni penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana fungsi utama dari BNN itu sendiri.

Keempat, peneliti sebelumnya melakukan penelitian di BNNP Sulawesi Selatan. Sementara, peneliti melakukan penelitian di BNNP Jawa Tengah. Berdasarkan perbedaan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, sehingga tidaklah sama.

Selain itu, ada pula skripsi dengan judul Efektivitas Kinerja Badan Narkotika

Nasional Provinsi Lampung dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Pelajar Provinsi Lampung oleh Nur Muhammad Taufik pada tahun 2017 dengan metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif dan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas kinerja BNNP Lampung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dikalangan pelajar Provinsi

Lampung menunjukan bahwa kinerja BNNP Lampung belum efektif.

Sedangakan penelitian yang dilakukan peneliti adalah efektivitas daripada BNNP Jawa Tengah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini juga menunjukkan adanya perbedaan, yakni: Pertama, BNNP yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah BNNP Lampung. Sementara, peneliti melakukan penelitian di BNNP Jawa Tengah. Kedua, peneliti sebelumnya lebih sempit ruang lingkupnya karena fokus pada pelajar. Sementara, peneliti tidak memberikan batasan hanya pada pelajar, tapi secara umum. Berdasarkan perbedaan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, sehingga tidaklah sama.

# E. Sistematika Penulisan

Sistematika bagian isi laporan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

|  |  |
| --- | --- |
| Bab I      Bab II          Bab III      Bab IV | Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang Tinjauan Umum tentang Tindak  Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Tinjauan  Umum tentang Badan Narkotika Nasional, Tinjauan Umum Tentang Upaya *Penal* dan Upaya *Nonpenal*, dan Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum.  Metode Penelitian, yang berisi tentang Tipe/Jenis Penelitian,  Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.  Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam  Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Pencegahan dan  Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan  Efektivitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam  Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap |

Narkotika.

Bab V Penutup, yang berisi Simpulan dan Saran.